



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

ISTI ISNAENI, NIK: 3327134711830004 Tempat/tanggal lahir Pemalang 07 – 11 - 1983, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Pendidikan SD, alamat Desa Padek Rt.0213 RW.004, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON :
Dalam hal ini Pemohon memberikan Kuasa Khusus kepada 1. Puji Susanto, S.H.2. Sri Jumaliyah, S.H. Advokad berkantor di Griya taman Asri Blok BI No.50 Rt.006, Rw. 005, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang tanggal 1 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 5 Mei 2021 Nomor : 81/SK/2021/PN Pml.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan para saksi;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Mei 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 5 Mei 2021, tercatat dibawah register Perkara Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bersama ini mengajukan permohonan tentang Pembetulan tanggal lahir dan nama orangtua pada Akta Kelahiran anak Pemohon dikarenakan adanya kesalahan pengetikan tanggal lahir anak Pemohon dan nama orangtua pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama DAFA ARYA SULISTIO;

Berdasarkan hal tersebut di atas pemohon memohon kepada Bapak/Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk perbaikan nama Wali yaitu yang semula wahidin menjadi Isti Isnaeni di Akte Kelahiran nomor 3327-LT-23112017-0026 Anak ke satu Pada Akta Kelahiran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang tertanggal 23 Nopember 2017;

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk perbaikan tanggal lahir pada Akta kelahiran yang semula 7 Agustus 2017 menjadi 18 Januari 2016;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perbaikan nama wali tersebut dan tanggal lahir di Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pematang;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya PUJI SUSANTO, S.H. dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan di surat permohonan tertanggal 3 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon mengenai kesalahan penulisan tanggal lahir dan nama orangtua anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama DAFA ARYA SULISTIO Nomor : 3327-LT-23112017-0026 tertanggal 23 November 2017, yang semula lahir pada tanggal 7 Agustus 2017 anak dari pasangan suami istri WAHIDIN dan ISTI ISNAENI diperbaiki menjadi DAFA ARYA SULISTIO lahir pada tanggal **18 Januari 2016** anak dari seorang ibu **ISTI ISNAENI** dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1). CASIDIN, dan 2). SAEKHU, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama DAFA ARYA SULISTIO mengenai kesalahan penulisan tanggal lahir yang semula lahir pada tanggal 7 Agustus 2017 anak dari pasangan suami istri WAHIDIN dan ISTI ISNAENI

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perbaikan menjadi DAFA DAFA ARYA SULISTIO lahir pada tanggal 18 Januari 2016

anak dari seorang ibu **ISTI ISNAENI**.

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri diwilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*", ayat (2) "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan sehingga segala bentuk pencatatan dan akta-akta yang berkaitan dengan kepentingan Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dikemudian hari akan menyesuaikan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal lahir dan nama orangtua/wali di dalam Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama DAFA ARYA SULISTIO Nomor : 3327-LT-23112017-0026 tertanggal 23 November 2017, yang semula lahir pada tanggal 7 Agustus 2017 anak dari pasangan suami istri WAHIDIN dan ISTI ISNAENI diperbaiki menjadi DAFA

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal **18 Januari 2016** anak dari seorang ibu

ISTI ISNAENI .

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Penetapan perubahan tanggal lahir dan nama orangtua/wali anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama DAFA ARYA SULISTIO Nomor : 3327-LT-23112017-0026 tertanggal 23 November 2017 yang semula lahir pada tanggal 7 Agustus 2017 anak dari pasangan suami istri WAHIDIN dan ISTI ISNAENI diperbaiki menjadi DAFA ARYA SULISTIO lahir pada tanggal **18 Januari 2016** anak dari seorang ibu **ISTI ISNAENI** kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi akta kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;

4. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk mencatat perubahan tanggal lahir yang semula lahir pada tanggal 7 Agustus 2017 anak dari pasangan suami istri WAHIDIN dan ISTI ISNAENI diperbaiki menjadi DAFA ARYA SULISTIO lahir pada tanggal **18 Januari 2016** anak dari seorang ibu **ISTI ISNAENI** segera setelah diberikan salinan sah Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap dalam daftar untuk itu;

5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari KAMIS tanggal 20 Mei 2021 oleh DONALD FREDERIK SOPACUA,S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh TURASIH, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

TURASIH, S.H

DONALD FREDERIK SOPACUA,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
 2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp50.000,-
 3. Biaya panggilan : Rp -
 4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
 5. Meterai : Rp10.000,-
 6. Redaksi : Rp10.000,-
- Jumlah : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)